

# ANALISA KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM KEJAHATAN

Erlina

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*

---

## **Abstrak**

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Kejahatan kekerasan sesungguhnya merupakan salah satu subspecies dari *violence*. karakteristik dari model kejahatan dengan kekerasan ini adalah adanya agresivitas atau apa yang dinamakan *assaultive conduct*. Gibbons membedakan dua macam *assaultive conduct*, yaitu, (1) *Situational or sub-cultural in character*; (2) *Individualistic or psychogenic in character*.

Salah satu perspektif teori kriminologi yang dapat dipergunakan untuk menganalisis model kejahatan dengan kekerasan di Indonesia adalah teori yang dikembangkan oleh Hoefnagels. Hoefnagels dalam bukunya telah mengungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kausa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan sisi lain dari suatu kejahatan. Ia menunjukkan bahwa sisi lain dimaksud adalah aspek stigma dan seriousness.

## **Kata Kunci:**

Kejahatan, Kekerasan, Kriminologi

## **A. Pendahuluan**

Sudah merupakan kodrat bahwa manusia selalu hidup bersama dengan sesama manusia, dan secara alamiah tiap individu atau pribadi pribadi menyesuaikan atau menselaraskan dirinya dengan kehendak kelompok manusia dimana dia berada dan hidup bersama sehingga terjadi keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bersama itu, masyarakat sebagai suatu wadah atau lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi kehidupan individu individu yang ada dan hidup didalamnya. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya terutama mengenai

kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Setiap masyarakat mempunyai suatu sistem aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota anggotanya. Dalam masyarakat demokratis para warga negara mempunyai suara dalam menentukan aturan aturan dan memperluas penerapan penerapan aturan itu.

Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dalam dunia relita. Bahkan kehidupan umat manusia masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan. Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan, semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat. Hal ini yang membuat berbagai pendalaman terhadap berbagai aspek mengenai tindakan kejahatan dengan kekerasan ini terus berkembang dengan pesat untuk memenuhi dan mengikuti perkembangan berbagai kasus kejahatan yang menggunakan kekerasan di era globalisasi dan tekhnologi modern yang kian berkembang dari waktu kewaktu.

## **B. Rumusan Masalah**

Terhadap isu tentang kejahatan dengan kekerasan ini, ada dua persoalan yang perlu dijernihkan, yaitu:

1. Pertama apakah kekerasan itu sendiri merupakan suatu kejahatan dan yang kedua apa yang dimaksud kejahatan kekerasan. Persoalan pertama telah banyak dikemukakan pendapat para ahli yang pada hakikatnya menekankan bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia bergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah kelompok berdasarkan ras, agama, dan ideologi.
2. Persoalan kedua, secara institusi telah dibentuk suatu tim untuk menyelidiki dan mempelajari khusus kejahatan dengan kekerasan ini, seperti telah dilakukan di Amerika Serikat sekitar tahun 1969. Dalam tahun 1969 terdapat lima studi yang dilakukan para ahli di Amerika yaitu:
  - a. *Mc clearn, Gerald E., "Biological Bases of Social Behavior with specific reference to*

*violence behaviour, crime of violence, a staff report submitted to the national commission on the cause and prevention of violence ;vol. 13, 1969).*

- b. *Megaarge, edwin l., a critical review of theories of violence, crime of violence: a staff report submitted to the national commission on the cause and prevention of violence*
- c. *Spencer ca.,typologi of violent offenders working paper sacramento: california departmen of correction. Crime studies section, research division. 1969*

### **C. Pengertian, Lingkup dan Bentuk Kejahatan dengan Kekerasan**

Pengertian istilah kekerasan atau *la violencia* di columbia, *the vendetta barbaricina* di sardinia, italia, atau *lavida vale nada* di elsavador yang ditempatkan di belakang kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Karena sering ditafsirkan seolah olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan

Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik psikis atau ataupun fisik, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh kerana itu merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka pengertian istilah kekerasan atau violence semakin jelas, terutama jika kita bersama menyimak definisi dibawah ini.

*All types of illegal behaviour, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury of death of an individual (kadish, sanford, 1983;1618)*

Bertitik tolak pada definisi di atas tampak bahwa kekerasan (violence) merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Definisi diatas sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan mengancam di samping suatu tindakan nyata.

Namun demikian dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda beda baik mengenai motif atau maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan. Namun kejahatan perkosaan memiliki motif pemuasan nafsu seksual, sedangkankejahatan memiliki motif cemburu atau harta.

Oleh karena terlalu banyak perbedaan dalam motif bentuk tindakan dalam kejahatan dengan kekerasan ini, sangatlah sulit untuk menentukan kuasa kejahatan ini.

### **D. Bentuk-bentuk Kejahatan dengan Kekerasan**

Kejahatan kekerasan sesungguhnya merupakan salah satu subsspesies dari violence. Hal ini akan lebih jelas kiranya jika kita ikuti klasifikasi sebagai berikut (Kadish, Sanford,1983: 1619).

1. *Emotional and instrumenntal violence*

2. *Random or individual violence*

3. *Collective violence.*

Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

Emotional

➤ Instrumental

Random or individual

➤ *The culturally violent*

➤ *The criminally violent*

➤ *The phatologically violent*

➤ *The situationally violent*

➤ *The accidentally violent*

Collective

➤ *Primitive collective violence*

➤ *Reactionary collective violence*

➤ *Modern violence*

Pengertian istilah *criminally violence* dan *criminal violence* atau ada yang menyebut dengan istilah *crime of violence*, sesungguhnya hanya merujuk pada kejahatan-kejahatan tertentu saja seperti :

a. Pembunuhan (*murder*)

b. Perkosaan (*rape*)

c. Penganiayaan yang berat (*aggravated assault*)

d. Perampokan bersenjata (*armed robbery*)

e. Penculikan (*kidnapping*)

Kejahatan-kejahatan kekerasan di atas digolongkan sebagai kejahatan kekerasan individual. Sementara itu, yang termasuk kejahatan kekerasan kolektif adalah perkelahian antargeng remaja yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka luka berat atau kematian.

Memperhatikan pengertian dan bentuk bentuk kejahatan kekerasan sebagaimana telah diuraikan di atas, satu satunya karakteristik dari model kejahatan dengan kekerasan ini adalah adanya agresivitas atau apa yang dinamakan *assaultive conduct*. Gibbons (1973:362) membedakan dua macam *assaultive conduct*, yaitu :

1. *Situational or sub-cultural in character*

2. *Individualistic or phsychogenic in character*

## **E. Hubungan antara Kultur dan Subkultur**

Hubungan antara kultur dan subkultur sangat erat sekali karena subkultur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kultur. Tampak ada perbedaan yang tidak begitu tajam antara keduanya, dan hal ini secara tegas dilukiskan oleh nettler (1984:240) sebagai berikut :

*Subculture exist since groups share some elements of a common while retaining different cultural tastes.*

Menarik inti pengertian dari subkultur di atas tampak bahwa subkultur tersebut masih menerima dan mengakui adanya kesamaan unsur unsur budaya dengan apa yang dinamakan *dominan culture* atau *parent culture* yang dianut oleh masyarakat. Namun demikian, dari dan di dalam subkultur tersebut masih dipertahankan adanya gaya hidup atau style yang memiliki sifat melembaga dalam masyarakat.

Studi pertama mengenai subkultur kekerasan yang menghasilkan suatu teori darinya dilakukan oleh Wolfgang Dan Ferracuti (1967) di Sardinia, Italia. Dalam konsep mereka mengenai subkultur kekerasan ini diungkapkan bahwa tiap penduduk yang terdiri atas kelompok etnik tertentu dan kelas kelas tertentu memiliki sikap yang berbedabeda tentang penggunaan kekerasan. Sikap yang mendukung penggunaan kekerasan diwujudkan kedalam seperangkat norma yang sudah melembaga dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan pemikiran tersebut Wolfgang Dan Ferracuti menegaskan bahwa *subculture of violence represent values that stand a part from the dominant, central of parent culture of society*".

Konsep *subculture of violence* ini dilandaskan pada hasil penelitian yang hendak mengetahui ada tidaknya perbedaan *rates of violence* diantara kelompok kelompok dalam masyarakat di sardinia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dalam setiap kelompok memiliki nilai nilai yang dicerminkan dalam subkultur kekerasan atau sebaliknya subkultur non kekerasan.

Dari hasil penelitian Wolfgang Dan Ferracuti ini telah dihasilkan suatu bibliografi dan amat penting bagi perkembangan studi kejahatan mengenai:

- a. Psikologi Dari Pembunuhan
- b. Karakteristik Pelaku Agresif
- c. Kultur Yang Mendukung Kekerasan

Wolfgang Dan Ferracuti juga menemukan indikator subkultur kekerasan di tiap kelompok yakni:

- a. *Violent acts* dan persiapan persiapannya
- b. Pembenaran secara verbal (*verbal justification*)

Dari kedua kelompok tersebut telah mengajukan tujuh proposisi sebagai berikut:

1. *No subculture can be totally different from or in conflict with the society of which it is a part. Subculture of violence is not entirely an expression of violence, for there must be interlocking value elements shared with the dominant culture*
2. *To establish the existence of a subculture of violence does not require that the actors sharing in these basic value elements should express violence in all situations*
3. *The potential resort or willingness to resort to violence in a variety of situations emphasizes the penetrating and diffusive character of this culture theme.*

4. *The subculture ethos of violence may be shared by all ages in sub society, but this ethos is most prominent in a limited age group ranging from late adolescence to middle age.*
  5. *The counter norm is non violence*
  6. *The development of favorable attitudes toward, and the use of violence in a subculture usually involved learned behaviour and a process of differential learning and associations or identifications*
  7. *The use of violence in a subculture is not necessarily viewed as illicit conduct and the users therefore do not have to deal with feelings of guilt about their aggression. Violence can be come a part of the life style to theme of solving difficult problems situations.*
- Proposisi pertama menegaskan bahwa sekalipun anggota dari subkultur menganut nilai nilai yang berbeda dengan nilai nilai yang dianut oleh mayoritas anggota masyarakat lainnya, akan tetapi mereka tidak seluruhnya berbeda atau bertentangan dengan mayoritas masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih dimungkinkan adanya persamaan nilai nilai dengan dominant culture.
  - Proposisi kedua menegaskan bahwa eksistensi subkultur kekerasan tidaklah mempersyaratkan bahwa dalam segala situasi pelaku mengekspresikan kekerasannya. Bahkan menurut wolfgang dan ferracuti, mereka yang hidup di tengah tengah subkultur kekerasan tidak dapat dan tidak terlihat secara berkesinambungan dalam kekerasan, kecuali situasi masyarakat mendukungnya.
  - Proposisi ketiga menegaskan bahwa mereka yang hidup ditengah tengah subkultur kekerasan masih ada kemungkinan untuk untuk menyembuhkan diri mereka dari kekerasan sekalipun mereka masih menyetujui dilakukan penggunaan kekerasan dalam suatu subkultur tidak selalu harus dipandang sebagai tindakan yang dilarang dan kekerasan menjadi bagian dari gaya hidup kelompok untuk memecahkan keulitan kesulitan atau masalah yang dihadapinya dapat disimpulkan bahwa penggunaan kekerasan dalam suatu subkultur yang mendukung kekerasan bukanlah sesuatu yang harus disesali.

Menarik inti dari hasil penelitian Wolfgang Dan Ferracuti diatas. Penulis mempunyai pendapat bahwa pengertian istilah *Subculture Of Violence* berbeda secara prinsipil dengan apa yang disebut *violence as a sub culture*. Apabila pengertian *subculture of violence* merujuk pada suatu budaya kelompok kelompok dalam masyarakat atau lebih tepat disebut "*life style*" yang memiliki ciri khas kekerasan yang bersifat tetap dan melembaga, namun tetap mengakui dan masih menerima nilai nilai dari kultur yang dominan (dari masyarakat secara keseluruhan), maka pengertian istilah *violence as a subculture* merujuk pada budaya kekerasan semata mata yang dianut oleh kelompok kelompok tertentu dalam masyarakat. Sikap kelompok masyarakat tersebut tidak memiliki lagi toleransi terhadap nilai nilai yang dianut oleh *dominant culture*. Bahkan justru mereka menolak sama sekali eksistensi

nilai nilai dimaksud.

## F. Perspektif Teori Kriminologi tentang Kejahatan dan Kekerasan

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teori terhadap subjek pembahasan. Terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan yaitu :

- a. Titik pandang secara makro (*macrotheories*)
- b. *Microtheories*
- c. *Bridgingtheoriess*

*Macrotheories* adalah teori teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori teori ini menitikberatkan *rates of crime* atau epidemiologi kejahatan daripada atas pelaku kejahatan, sebagai contoh teori anomie dan teori konflik. Sementara itu *microtheories* adalah teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan. Teori ini menitikberatkan pada pendekatan psikologi atau sosiologis atau biologis., sebagai contoh teori kontrol dan *social learning theory*.

*Bridging theories* adalah teori teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan kedalam, baik *macrotheories* maupun *microtheories*. Teori teori yang masuk kedalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau kelompok orang menjadi penjahat. Sebagai contoh, teori subkultur dari teori *differential opportunity* (William & Mc Shane, 1998)

Dengan menengahkan berbagai teori kriminologi tersebut di atas bahwa teori tersebut terdapat konsekuensi logis yakni teori teori ini berkultur dari masyarakat barat dapat dipergunakan (sepenuhnya) terhadap dan di dalam kondisi masyarakat Indonesia. Bahkan dengan menengahkan teori yang dimaksud dapat memperlihatkan kondisi dan memperhatikan perkembangan ilmiah dari study kejahatan yang melanda kriminologi abad ke 20.

Terdapat kesan bahwa semakin intensif kita mempresentasikan teori teori tentang kejahatan, semakin besar perbedaan yang tampak dari satu teori dengan teori lain. Bahkan terlalu sering kita melihat berbagai teori mengenai kejahatan seakan akan tampak terpisah satu sama lain secara tajam. Sesungguhnya antara teori satu dengan yang lain dapat diintegrasikan atau disusun suatu "teori integrasi kejahatan" (Williams & Mcshane,1988:130).

Munculnya disiplin baru yang menitikberatkan pada masalah kejahatan dan sistem peradilan pidana setelah tahun 1965 telah memberikan peluang yang besar bagi riset riset mengenai implementasi criminal justice system terhadap perkembangan kejahatan di Amerika Serikat dan di beberapa negara di Eropa.

Dengan demikian era tahun 1970 an dapat dikatakan era pendekatan praktis pragmatis terhadap studi kejahatan dan sekaligus merupakan era kemunduran kalau tidak boleh dikatakan stagnasi dalam perkembangan teori teori baru dibidang kejahatan. Dapat dikatakan bahwa pada era dimaksud tidak ada teori baru yang dihasilkan " (Williams & Mcshane,1988:131).

Perkembangan teori kriminologi sebagaimana telah diuraikan diatas telah melanda pula kalangan sarjana atau ahli kriminologi di Indonesiaterutama setelah berkembangnya pendekatan struktural dalam study kejahatan yang kemudian dikenal dengan pendekatan studi kejahatan struktural. Dikalangan teoritis kriminologi sering dipertanyakan sejauh mana sistem peradilan pidana menghasilkan apa yang dikemukakan oleh Lemmert dengan secondary deviance dan sejauh manakah struktur masyarakat dengan berbaagai kondisi yang menyertainya merupakan pendukung dari terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Bahkan, kaum teoretisi kriminologi sering menjadi lupa struktur masyarakat sebaiknya, tentang sejauh mana kondisi struktur masyarakat yang ada dan dapat merupakan penangkal terhadap terjadinya kejahatan.

#### **G. Analisis Teori Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan**

Bagian mengenai analisis ini tidaklah bermaksud untuk mengetengahkan suatu gambaran mengenai kejahatan kekerasan secara lengkap yang merupakan hasil penelitian sosial, melainkan merupakan salah satu alternatif analisis sementara dari kondisi beberapa kasus kejahatan kekerasan yang telah terjadi di tanah air.

Mulyana W. Kusumah (1988: 22-30) telah memberikan deskripsi singkat mengenai kejahatan kekerasan di DKI Jaya selama periode 1980-1984. Dari deskripsi yang dimaksud diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

1. Mengenai jenis kejahatan dengan kekerasan, diidentifikasi 6 jenis, yaitu: pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, penculikan, pemerasan, dan sebagainya.
2. Jumlah kejadian dari keenam jenis kejahatan kekerasan tersebut menunjukkan keadaan yang relatif meningkat sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1984.
3. Model kejahatan dengan kekerasan yang menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor (ranmor, istilah kepolisian) dan pemerasan serta penculikan.
4. Suatu keadaan yang bersifat kontroversial adalah sementara perkembangan keadaan kejahatan dengan kekerasan relatif meningkat di DKI Jaya pada periode tersebut, justru persentase pengungkapan kejahatan keempat kejahatan dengan kekerasan tersebut relatif rendah, yakni rata-rata di bawah 50%. Persentase penyelesaian kejahatan pembunuhan dan perkosaan (memiliki derajat keseriusan yang tinggi) menunjukkan peningkatan rata-rata di atas 50%.
5. Sekalipun kejahatan kekerasan ini pada umumnya merupakan "monopoli" kaum pria, data yang ada di DKI Jaya menunjukkan pula peranan wanita. Peranan kaum wanita sangat menonjol terutama dalam kejahatan penjangbretan,

ranmor, pembunuhan, dan penganiayaan berat.

6. Jumlah pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ternyata dua kali lipat dari jumlah pelaku yang memiliki pekerjaan.
7. Usia pelaku terbanyak bervariasi antara usia serendah-rendahnya 15 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun, dengan catatan usia antara 15-24 merupakan mayoritas<sup>5</sup>.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan mengenai kejahatan dengan kekerasan di DKI Jaya sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kejahatan kekerasan di Indonesia, khususnya di DKI Jaya dan juga di beberapa daerah kota besar, bahkan di kota kabupaten seperti di Garut (kasus pembunuhan) merupakan model "kejahatan baru".

Salah satu perspektif teori kriminologi yang dapat dipergunakan untuk menganalisis model kejahatan dengan kekerasan di Indonesia adalah teori yang dikembangkan oleh Hoefnagels dalam bukunya "*The Other Side of Criminology*" (tahun....). Hoefnagels dalam bukunya telah mengungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kausa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan sisi lain dari suatu kejahatan. Ia menunjukkan bahwa sisi lain dimaksud adalah aspek *stigma* dan *seriousness*.

Kedua aspek tersebut yang dipandang sebagai "others than offenders" (menurut Hoefnagels), memiliki peran yang tidak kurang pentingnya dalam penjelasan kejahatan. Dalam hal ini, menurut penulis, untuk kejahatan dengan kekerasan, ia sangat relevan untuk diketengahkan. Mengenai aspek "seriousness" dari kejahatan dengan kekerasan, dapat dikatakan bahwa model kejahatan ini sangat dipengaruhi oleh pendapat masyarakat (umum) atau *public opinion*, sehingga aspek ini menghasilkan hipotesis sebagai berikut.

1. "*Seriousness increases, frequency of occurrences diminishes*" atau derajat keseriusan suatu kejahatan meningkat jika frekuensi kejadian kejahatan menurun.
2. "*Seriousness decreases, frequency of occurrences invreases*" atau derajat keseriusan suatu kejahatan menurun jika frekuensi kejadiannya meningkat.

Menarik manfaat dari kedua hipotesis tersebut di atas, dapat diambil dari kejadian di Jakarta sekitar tahun 1960 di mana terjadi pembunuhan Ir. Nasrudin Koto dalam keadaan terpotong sembilan (di Kebayoran). Masyarakat DKI pada waktu itu begitu gempar dan menanggapi bahwa kejahatan tersebut sangat kejam karena memang pada masa tahun 1960-an frekuensi kejadian semacam itu sangat langka. Di lain pihak, jika kita melihat pada kejadian pencurian mobil atau pencurian di rumah-rumah dengan mencongkel jendela nako yang sering terjadi di beberapa kompleks perumahan BTN, maka masyarakat tidak lagi menanggapi bahwa kejadian kejahatan itu sebagai sesuatu yang dianggap serius.

Seandainya kejadian kejahatan dengan kekerasan semakin menggejala dan sering dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita, kiranya tidaklah dapat kita

menolak bahwa pada gilirannya kita akan beranggapan bahwa kejadian semacam itu bukan lagi masalah yang bersifat serius. Dalam kaitan ini, penulis ingin mempersoalkan: jika praduga dimaksud (kejahatan dengan kekerasan) telah menjadi kenyataan yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita, apakah keadaan tersebut dapat dianggap sebagai suatu "subculture of violence".

Aspek kedua dalam kejahatan menurut Hoefnagels adalah aspek "stigma". Untuk mengetahui proses kelahiran stigmatisasi, Hoefnagels telah mengajukan suatu proposisi tentang konsep kejahatan. Kejahatan dipandang dari sudut undang-undang akan melahirkan apa yang disebut official designation yang menetapkan bahwa "a criminal is not some one who commits a punishable act ... but someone who commits an act designated as punishable." Di lain pihak, kejahatan dipandang dari sudut sosiologi, akan melahirkan apa yang disebut unofficial designation (Kempe), yang menetapkan bahwa "crime is the experience of intolerability in the fellow members of society ... causes reaction to the perpetrator ...." Dari kedua model konsep tentang kejahatan tersebut, Hoefnagels menegaskan kembali apa yang telah diketengahkan oleh Jean Paul Sartre, "crime is created by designation".

Proses stigmatisasi lahir dari kedua model designation tersebut, baik "official designation" maupun "unofficial designation". Namun, Hoefnagels menekankan bahwa proses stigmatisasi yang paling dominan adalah yang dilahirkan dari "unofficial designation". Dengan demikian konsep stigmatisasi adalah "the process of the crisis of the individual identity : disagreement between what someone is and the Judgement society on him" (Hoefnagels).

Menarik manfaat dari konsep kejahatan menurut Hoefnagels sebagaimana diuraikan di atas, khususnya dalam menghadapi kejahatan dengan kekerasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa perkembangan kejahatan dengan kekerasan di Indonesia (dengan mengacu pada data kejahatan kekerasan di DKI Jaya) pada dewasa ini masih dalam tahap perkembangan awal, belum merupakan suatu "epidemi kejahatan". Bahkan, dilihat dari persentase kejahatan lainnya (selain keenamkejahatan kekerasan), kejahatankekerasan belum "melembaga" di kalangan masyarakat kita.
2. Bahwa kemungkinan terdapatnya aspek-aspek lain yang terkandung dalam kejahatan kekerasan yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia (selain aspek *stigma* dan *seriousness*), memerlukan pengamatan dan penelitian yang lebih mendalam. Namun, esensi yang dominan dari kejahatan kekerasan yang telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia menunjukkan kuatnya kandungan aspek *stigma* dan *seriousness*. Hal ini disebabkan kondisi masyarakat Indonesia baik secara sosio-kultural maupun sosio-budaya masih menekankan sifat paternalistic dan keterkaitan perseorangan dalam kondisi dimaksud lebih banyak "ditentukan" (oleh komunitas) daripada "menentukan" (pada komunitas). Baik buruknya suatu tingkah laku perseorangan "ditentukan" (dipaksakan) oleh

penilaian komunitas, bukan dinilai oleh pelaku. Atau melalui perspektif kriminologi kita dapat mengatakan bahwa baik buruknya tingkah laku seseorang ditentukan oleh masyarakat sebagai pengamat (*labelling theory*, Howard S. Becker). Dengan demikian, dalam setiap kasus kejahatan kekerasan, apa pun yang merupakan motif pelaku (karena cemburu, harta, atau ketidakadilan perlakuan, misalnya) penilaian masyarakat atau komunitas tetap sangat dominan dibandingkan dengan penilaian perseorangan. Hal ini diperkuat dengan masih melembaganya adat-istiadat dan hukum adat setempat di tiap daerah di Indonesia. Kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas cocok dengan gambaran aspek stigma dan proses stigmatisasi dari Hoefnagels. Bertalian dengan aspek *seriousness*, kondisi sosio-struktural, dan sosio-budaya masyarakat Indonesia cenderung mendukung atau konsisten dengan gambaran Hoefnagels tentang aspek tersebut.

3. Memperhatikan persentase penyelesaian perkara kejahatan kekerasan tertentu seperti kejahatan pembunuhan dan perkosaan yang relatif lebih tinggi (di atas rata-rata 50%) dibandingkan dengan persentase penyelesaian kejahatan kekerasan lainnya (penculikan, penganiayaan, dan lain-lain), dapat diduga bahwa pihak aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian cenderung untuk memberikan prioritas terhadap kejahatan dengan derajat keseriusan yang tinggi dan dianggap paling meresahkan masyarakat. Kecenderungan di atas masih perlu dipersoalkan mengingat penyelesaian perkara bagi setiap kejahatan seharusnya memperoleh perlakuan yang sama dan bukan sebaliknya sehingga terdapat kesan adanya diskriminasi perlakuan dalam penyelesaian perkara. Hal terakhir berkaitan erat dengan masalah perlindungan atas korban kejahatan. Jika kecenderungan sebagaimana diuraikan di atas "melebaga" dalam criminal justice process di Indonesia, tidaklah dapat dielakan terjadinya suatu keadaan yang bersifat kontroversial, yakni sementara pihak kepolisian mengungkapkan kejahatan-kejahatan tertentu di tengah masyarakat, sedangkan di lain pihak korban-korban kejahatan tertentu lainnya tetap tidak terlindungi. Mungkin keadaan sebagaimana digambarkan di atas merupakan sisi negatif dari "community oriented policy" yang selama ini dikembangkan oleh pihak penegak hukum di Indonesia, khususnya pihak kepolisian.

## H. Penutup

Pertumbuhan suatu bidang pengetahuan ilmiah akan lebih bermakna apabila bidang pengetahuan ilmiah itu memberikan arti bagi tempat tumbuhnya dalam pengertian mempunyai peranan sosial dan menunjukkan manfaat bagi masyarakat. Perkembangan kearah pelaksanaan peranan sosial kriminologi terbuka seiring dengan mantapnya komunitas ilmiah serta meningkatkan tuntutan kebutuhan sosial yang diakibatkan sosial ekonomi yang memerlukan masukan dari studi studi tentang berbagai bentuk bentuk kejahatan. Bentuk bentuk kejahatan di negara

negara dunia ketiga memang tidak terlepas baik dari proses proses sejarah maupun perubahan perubahan yang terjadi dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakat yang terjadi dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakat proses penetrasi sistem ekonomi dunia kedalam struktur struktur sosial beserta seluruh nilai nilai yang di kandunginya,yang berlangsung sepanjang sejarah telah merupakan akar budaya dan sumber struktural yang tidak dapat dikesampingkandalam memadai dan menganalisa perilaku perilaku yang oleh karena sifatnya sangat merugikan masyarakat. Sementara itu perubahan perubahan politik, ekonomi dan sosial yang telah dialami telah mengkondisikan pula kompleksitas jenis, sifat dan bentuk kejahatan.

Itulah sebabnya pada masyarakat-masyarakat yang tengah membangun diperlukan bidang bidang pengetahuan ilmiah yang mampu bukan saja memberikan acuan pembangunan, melainkan juga berguna untuk mengurangi kemungkinan kemungkinan terbukanya peluang bagi terbentuknya hambatan hambatan pembangunan yang terwujud antara lain sebagai kejahatan

Dalam hubungan itu, jelas bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat digiring pada satu arah saja, berupa kebutuhan kebutuhan ilmu tertentu, akan tetapi harus senantiasa memberikan kemungkinan berperannya bidang bidang ilmu pengetahuan yang dianggap akan mempunyai nilai dan manfaat dalam pembangunan. Pemahaman dan analisa kriminologi dapat didayagunakan untuk kepentingan tercapainya tujuan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan tuntutan rakyat Indonesia. Teori teori dan pemikiran yang telah dan tengah berkembang dalam kriminologi bukan hanya dapat dipakai untuk mengidentifikasi hambatan hambatan tertentu dalam proses pembangunan, melainkan juga dapat dipakai sebagai landasan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan.

### Daftar Pustaka

- Soekanto,Soerjono, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985  
Atmasasmita,Romli, *Teori Dan Kapita Selektta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2005  
Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Refika Aditama, 2008